



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 01/O/2007
TENTANG
REGISTRASI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa registrasi mahasiswa merupakan bagian penting dari tertib administratif dan tertib akademik pada suatu perguruan tinggi;
b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48/O/2001 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang perlu diubah dan disesuaikan dengan pelaksanaan tertib administrasi akademik dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran dan lulusan Universitas Negeri Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dan mengatur kembali ketentuan tentang registrasi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3859).
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/ Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG REGISTRASI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

- (1) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (2) Mahasiswa dinyatakan sah dan berstatus aktif apabila telah terdaftar secara administratif yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan kartu rencana studi.

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada suatu semester, wajib melakukan registrasi administratif dengan status tidak aktif sesuai dengan jadwal waktu registrasi.
- (3) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini dibebaskan dari kewajiban pembayaran SPP, Sarana Pendidikan, dan Luran Kemahasiswaan.
- (4) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini dibebani kewajiban pembayaran SPP semester yang ditinggalkan dan biaya lain yang ditetapkan pada saat melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2), wajib melaporkan permasalahannya kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik sejauh menyangkut permasalahan akademik, atau kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum sejauh menyangkut permasalahan keuangan.
- (6) Mahasiswa yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, harus telah menyelesaikan kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal awal semester yang bersangkutan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (7) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (6) pasal ini, wajib melaporkan diri kepada petugas Subbagian Registrasi dan Statistik pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk memperoleh status terdaftar dengan status tidak aktif agar memperoleh hak sebagaimana diatur di dalam ayat (3) pasal ini.
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (7) pasal ini dinyatakan sebagai mahasiswa tidak terdaftar dan kepadanya diberlakukan ketentuan ayat (4) pasal ini pada saat melakukan registrasi untuk semester berikutnya.

Pasal 3

Mahasiswa wajib memenuhi pembayaran biaya registrasi setiap semester.

Pasal 4

Mahasiswa baru atau mahasiswa semester I wajib memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan tidak diizinkan untuk cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester I.

Pasal 5

- (1) Registrasi mahasiswa pada suatu semester terdiri atas kegiatan:
 - a. memenuhi kewajiban pembayaran SPP dan pembayaran lain yang ditetapkan dengan cara *autodebet* atau cara lain sesuai ketentuan;
 - b. melakukan pengisian data secara *on line* dalam hal registrasi dilaksanakan secara *on line*, atau mengambil, mengisi, dan menyerahkan kembali borang registrasi dalam hal registrasi dilaksanakan secara manual;
 - c. menerima hasil cetak:
 1. kartu rencana studi (KRS),
 2. bukti pembayaran, dan
 3. kartu tanda mahasiswa (KTM)untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Jadwal, persyaratan, dan alur kegiatan registrasi secara rinci diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tetapi mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar dalam waktu maksimal enam semester bagi peserta program S1, atau maksimal empat semester bagi peserta program D3, atau maksimal dua semester bagi peserta program D2, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, dinyatakan batal status kemahasiswaannya.
- (2) Mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi tidak diizinkan untuk melakukan registrasi dan dinyatakan batal status kemahasiswaannya.
- (3) Batas masa studi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini adalah 14 semester bagi mahasiswa peserta program S1, atau 10 semester bagi mahasiswa peserta program D3, atau enam semester bagi mahasiswa peserta program D2.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Rektor No. 48/O/2001 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang,
 - b. Keputusan Rektor No. 94/O/2001 tentang Cuti Kuliah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 26 Januari 2007



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUSJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian
8. Presiden Mahasiswa